

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
BERMASALAH ASAL KALIMANTAN BARAT
YANG BEKERJA DI MALAYSIA**

Oleh:

ARIEF SYAFRIANTO, SE A. 21208038

ABSTRACT

This thesis addressed the issue of the Legal Protection of Indonesian Migrant Workers in West Kalimantan The Troubled Origin Working in Malaysia. From the results of research using legal and sociological research methods can be concluded : 1. Normative reality of the setting and implementation of the legal protection of migrant workers and migrant workers from West Kalimantan province in Indonesia origin troubled working in Malaysia in principle has been made are optimal by the Government through: a. Defense and legal assistance by the Embassy, b. Protection efforts by the Ministry of Foreign Affairs; c. Coordination of the Ministry of Manpower and Transmigration Representative of the Republic of Indonesia in Malaysia, and coordination among the relevant agencies in Indonesia; d. Shelter workers were deported by Malaysia e. An agreement between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia, and f. Send delegates to the State Parliament of Malaysia. But there are still some new problems caused by the misconduct of the workers or employers inhuman behavior migrant workers in Malaysia. 2. Efforts to improve the legal protection of Indonesian manpower more effectively into the future are as follows: a. For long term employment widest in Indonesia, b. In the short term: 1) Following the agreement the Government of Indonesia - Malaysia; 2) Conduct Evaluation of Labor migration flows from Indonesia to Malaysia, 3) Assess carefully perlindungan legal norms of Law Number 39 Year 2004 to be revised in accordance with the times; 4) Improving and strengthening the role of Labor Attaché to Advance the Protection of Migrant Workers in Foreign Affairs; 5) Improving and strengthening the role of the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia to Improve the Protection of Migrant Workers Abroad. Further recommended, to minimize the problems migrant workers working in Malaysia in order to do the next job opening as wide as possible in Indonesia and fix remuneration remuneration system follows international standards (International Convention), or the arrangement of the system better wages and labor protections that apply in the Southeast Asian Nations(ASEAN).

Keywords: Law and Protection of Indonesian Migrant Workers Troubled That Work In Malaysia.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal Kalimantan Barat Yang Bekerja di Malaysia. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan : 1. Secara normatif relitas pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI asal Kalimantan Barat maupun TKI asal Provinsi lainnya di Indonesia yang bermasalah bekerja di Malaysia pada prinsipnya sudah dilakukan cukup optimal oleh Pemerintah melalui : a. Pembelaan dan pendampingan hukum oleh KBRI; b. Upaya perlindungan oleh Kementerian Luar Negeri; c. Koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, dan koordinasi antar instansi terkait di Indonesia; d. Penampungan TKI yang dideportasi oleh Malaysia; e. Menjalinkan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, dan f. Mengirimkan delegasi DPR-RI ke Negeri Malaysia. Namun tetap saja muncul masalah-masalah baru yang disebabkan oleh perilaku menyimpang para TKI ataupun perilaku tidak manusiawi majikan TKI di Malaysia. 2. Upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang lebih efektif ke masa depan antara lain sebagai

berikut: a. Untuk jangka panjang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia; b. Dalam jangka pendek : 1) Menindaklanjuti Kesepakatan Pemerintah Indonesia – Malaysia; 2) Melakukan Evaluasi Terhadap arus migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia ke Malaysia; 3) Mengkaji secara cermat norma-norma perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk direvisi sesuai perkembangan zaman; 4) Pembinaan dan penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri; 5) Pembinaan dan penguatan Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri. Selanjutnya disarankan, untuk meminimalisasi masalah TKI yang bekerja di Malaysia agar ke depan dilakukan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia dan memperbaiki sistem pengupahan mengikuti standar pengupahan internasional (Konvensi Internasional), atau pengaturan yang lebih baik dari sistem pengupahan dan perlindungan kerja yang berlaku di lingkungan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Yang Bekerja Di Malaysia.

Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah bertujuan untuk : memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.¹

Namun menurut prakteknya tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan tersebut secara konkrit, bahkan kenyataan menunjukkan cukup banyak kasus-kasus pidana maupun perdata yang menunjukkan belum terlaksananya penempatan dan perlindungan TKI di Negara tujuan dengan baik.

Jika dicermati substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, maka dapat diketahui esensinya antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai pengganti Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di luar Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1887 Nomor 8) berikut Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya, yang dinilai sangat sederhana/sumir dan tidak memenuhi kebutuhan perlindungan ketenagakerjaan yang berkembang di dalam maupun di luar negeri.
- b. Sebagai implementasi dari tujuan Negara sebagaimana diamanahkan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa Negara begitu bunyinya: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- c. Juga sebagai implementasi dari amanah Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Karena itu negara harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Apalagi, setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Karena itu, perlindungan yang terbaik haruslah muncul (diawali) dari diri tenaga kerja itu sendiri, intinya wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di dalam maupun di luar negeri. Sebab, jika sebaliknya, maka yang terjadi justru perbuatan melanggar hukum, yang upaya pembelaan atau perlindungannya akan mengalami banyak hambatan.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (*Special Missions*) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, maka Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Sehingga diharapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

Sesuai ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, telah diatur norma perlindungan TKI di luar negeri, antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa

- penempatan, sampai dengan purna penempatan.
- b. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
 - c. Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.
 - d. Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
 - 1) pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
 - 2) pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
 - e. Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.
 - f. Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.
 - g. Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.
 - h. Penyelesaian perselisihan :
 - 1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
 - 2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

Namun, menurut praktiknya ketentuan norma perlindungan hukum TKI di atas ternyata masih sulit ditegakkan, karena terbukti cukup banyak TKI yang berkerja di Malaysia, baik illegal maupun legal yang diperlakukan tidak manusiawi di Negara Malaysia, antara lain berupa: (1) Ditelantarkan pelaksana penempatan TKI swasta ; (2) Tidak dibayar upah kerjanya sesuai perjanjian; (3) Tidak mendapatkan biaya pengobatan ketika sakit; (4) Tidak mendapatkan jaminan perlindungan kerja; (5) Mendapat intimidasi; dan (6) Mendapatkan perlakuan pelecehan seksual/perkosaan oleh majikan maupun oknum penegak hukum Malaysia.²

Permasalahan

Bagaimana meningkatkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang lebih efektif ke masa depan?

² Contoh.

Pembahasan

Upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang lebih efektif ke masa depan

Upaya terbaik bagi Pemerintah Indonesia agar Warga Negeranya dapat hidup sejahtera, berkecukupan di dalam negeri dan tidak bekerja di luar negeri adalah dengan menciptakan lapangan kerja di dalam Negeri. Namun upaya tersebut tampaknya sulit diwujudkan dalam kurun waktu 15 tahun mendatang. Sebab menurut Laporan terbaru **International Labour Organization (ILO)**,³ akibat kondisi sosio-ekonomi yang sangat berbeda dari satu provinsi dengan provinsi lain di Indonesia serta desentralisasi pembuatan kebijakan, maka untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja, **membutuhkan adanya intervensi kebijakan yang tepat di tingkat daerah**. Oleh karena itu, terdapat beberapa tantangan utama untuk menciptakan lapangan kerja di tingkat daerah, antara lain:

- a. Ekonomi dunia masih tengah berjuang untuk kembali pulih dari krisis ekonomi dan pasar tenaga kerja dunia masih menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan yang serius serta masalah yang terkait dengan defisit pekerjaan yang layak.
- b. Akibat krisis ini, tingkat pengangguran dunia meningkat sebesar 27 juta dan hampir 29 juta orang pekerja diperkirakan sulit berpartisipasi di pasar tenaga kerja.
- c. Saat ini 1 dari 3 orang pekerja menganggur atau hidup dalam kemiskinan di dunia ini.
- d. Khusus terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia, hasil analisis ILO menunjukkan :
 - 1) Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat beberapa tahun mendatang, hingga mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun antara tahun 2012 hingga 2016, menurut perkiraan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kegiatan ekonomi di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa. Pada tahun 2010, tidak kurang dari 61 persen nilai tambah berasal dari pulau Jawa. Sedangkan kombinasi pulau Sumatera dan Jawa memberi kontribusi lebih dari 82 persen dari total PDB Indonesia. Sementara provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur masih jauh tertinggal dari pusat-pusat perekonomian ini.
 - 2) Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi selama satu dasawarsa terakhir ini, sebagian besar jenis pekerjaan yang ada di Indonesia masih bersifat informal. Pangsa pekerjaan informal adalah sebesar 61,5 persen pada tahun 2001 dan 59,0 persen pada tahun 2010. Insiden pekerjaan informal sangat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain mulai dari 27,3 persen di DKI Jakarta hingga 79,8 persen di Papua (kombinasi Papua dan Papua Barat). Tingkat pengangguran di kalangan remaja (usia 15-24 tahun) mencapai puncaknya pada tahun 2005, yaitu sebanyak 33,4 persen dan angka ini turun menjadi 21,4 persen pada tahun 2010. Namun, kemungkinan pekerja muda (usia 15-24) lima kali lebih besar menjadi pengangguran dibandingkan pekerja yang lebih tua (usia di atas 25 tahun). Tingkat partisipasi pekerja muda berkurang dari 54,1 persen pada tahun 2004 menjadi 49,1 persen pada tahun 2011. Sementara 10,2 persen kaum muda tidak

³ Sumber : www.ilo.org/.../wcms, di akses 15 November 2012. Poin-poin Penting Laporan Terbaru ILO: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan di Indonesia 2011: Mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi.

- bekerja ataupun belajar.
- 3) Partisipasi pekerja perempuan meningkat beberapa tahun belakangan ini. Namun, rasio pekerjaan perempuan dibandingkan jumlah penduduk (49,0 persen pada tahun 2010) jauh lebih rendah dibandingkan rasio laki-laki (80,3 persen pada tahun 2010). Di samping itu, tingkat pengangguran di kalangan perempuan adalah lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
 - 4) Inflasi pangan yang tinggi serta kecilnya kenaikan upah berdampak negatif terhadap pekerja miskin. Sebagai contoh, tingkat inflasi harga pangan per tahun untuk tahun 2010 adalah sebesar 15,6 persen, sementara tingkat kenaikan upah untuk pekerja produksi di sektor manufaktur di bawah tingkat penyelia hanya 4,0 persen. Sebesar 35,2 persen pekerja (pegawai dan buruh harian) menerima upah di bawah upah minimum yang berlaku pada tahun 2010.
 - 5) Lapangan kerja di Indonesia telah beralih dari sektor pertanian ke sektor jasa, sehingga meningkatkan permintaan akan keterampilan di pasar tenaga kerja.
 - 6) Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk meningkatkan pendidikan dan telah menambah pembelanjaan publik untuk sektor pendidikan pada beberapa tahun belakangan ini. Anak-anak Indonesia dewasa ini diperkirakan mengenyam pendidikan selama 13,2 tahun.
 - 7) Dengan adanya peningkatan *outsourcing*, semakin banyak pekerja muda yang terlibat dalam kontrak-kontrak jangka pendek. Masa kerja yang singkat ini tidak memungkinkan pengusaha melakukan investasi di bidang permodalan manusia bagi pekerja mereka. Untuk itu, pengembangan keterampilan perlu diperhatikan para pembuat kebijakan.

Menurut ILO untuk mempromosikan percepatan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat Provinsi juga menghadapi persolan-persoalan antara laini sebagai berikut:⁴

- a. Tingkat pengangguran di kota lebih besar dibandingkan di desa (pengangguran di kota mencapai 9,4 persen sementara di desa sekitar 5,5 persen pada 2010). Intervensi kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja di kota kemungkinan tidak memadai karena hanya akan mendorong lebih banyak perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga memperbesar pengangguran di kota. Untuk itu upaya kebijakan di bidang pembangunan desa dan dukungan atas pertumbuhan lapangan kerja formal di kota sangat dibutuhkan.
- b. Menurut pemerintah, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan mampu menciptakan 9,6 juta lapangan kerja baru antara tahun 2012 hingga 2014.
- c. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi meningkat sebesar Rp. 42,8 trilyun dari tahun 2010 hingga 2011. Di samping itu, investasi di luar pulau Jawa meningkat pesat. BKPM memperkirakan efek investasi terhadap lapangan kerja pada tahun 2011, baik efek langsung maupun tak langsung, adalah sekitar 2 juta lapangan kerja baru.
- d. Jumlah perusahaan dan bisnis formal baru per 1.000 penduduk di Indonesia masih rendah, sehingga mungkin mempengaruhi penciptaan lapangan kerja formal. Lingkungan bisnis masih perlu diperbaiki.
- e. Penciptaan lapangan pekerjaan perlu diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Analisis Diagnostik Ketenagakerjaan (EDA) ILO membantu mengidentifikasi hambatan kritis dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja. EDA telah diterapkan di NTT, Jawa Timur, Maluku dan Gorontalo.
- f. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi memainkan peran penting dalam mempromosikan pertumbuhan yang pro masyarakat miskin di desa. Pendekatan

⁴ *Ibid.*

- berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur akan membantu penciptaan lapangan kerja serta efek ganda dari investasi di bidang perekonomian lokal.
- g. Sekitar 85 persen keluarga pekerja migran tergantung pada remitan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta membayar hutang mereka.
 - h. Remitan (senilai 6,7 milyar dolar pada tahun 2010) yang dihasilkan pekerja migran dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong perekonomian daerah, bila digunakan secara produktif. Mengurangi risiko dan kerentanan terhadap eksploitasi pekerja migran dan menyediakan pendidikan dan layanan keuangan yang memadai bagi pekerja migran dan keluarga mereka memungkinkan remitan digunakan secara lebih produktif.
 - i. Hambatan gender perlu dihapuskan di lingkungan masyarakat dan di pasar tenaga kerja serta permodalan manusia bagi perempuan perlu dimanfaatkan secara efektif agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pro masyarakat miskin. Partisipasi pekerja perempuan masih rendah di Indonesia dan sepertiga pekerja perempuan tidak memperoleh upah. Praktik diskriminasi terhadap perempuan masih dijumpai di tempat kerja.
 - j. Melindungi hak-hak pekerja serta mempromosikan dialog sosial yang konstruktif perlu dilakukan agar dapat menciptakan kondisi kerja yang adil dan memungkinkan pekerja dan anggota keluarga mereka menikmati kehidupan yang layak. Pengakuan terhadap hak-hak pekerja telah meningkat, tapi masih perlu diperbaiki. Dialog sosial tidak saja dapat memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan produktivitas tapi juga membantu mentransformasi lembaga-lembaga sosial yang ada di saat perekonomian dan masyarakat berkembang.

Berdasarkan uraian permasalahan perekonomian dan ketenagakerjaan Indonesia di atas, maka untuk sedikitnya 15 tahun mendatang, Pemerintah Indonesia tetap harus menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan dengan Malaysia dan merevisi norma perlindungan hukum TKI di luar Negeri antara lain sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Kesepakatan Pemerintah Indonesia - Malaysia

Pemerintah Indonesia harus pro aktif menjalin hubungan dengan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI Pria dan khususnya Tenaga Kerja Wanita Indonesia (*Domestic Workers*). Sebagaimana diketahui, Kedua kepala Pemerintahan dalam pertemuan retreat konsultasi tahunan RI – Malaysia ke-7 di Kuala Lumpur 18 Mei 2012 telah menyepakati beberapa poin penting terkait perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di Malaysia, antara lain:⁵

- a. Menyangkut para pembantu rumah dari Indonesia yang akan diberi hak 1 hari libur setiap minggu, dokumen paspor dipegang TKI dan gaji akan ditentukan sesuai mekanisme pasar (*market forces*);
- b. Pemerintah kedua negara diberi akses untuk memonitor dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin perjanjian kontrak kerja agar tidak merugikan TKI;
- c. Menghidupkan kembali mekanisme *Joint Commission* tingkat Menteri Luar Negeri, yang sempat terhenti sejak tahun 2004;
- d. Disepakati pula revitalisasi Kelompok Kerja bidang ekonomi, tenaga kerja dan pertahanan

⁵ Sumber : babinrohisnakertrans.org/.../hasil-kunjungan-Presiden-ke-Malaysia, diakses 15 November 2012.

- keamanan. Pokja ekonomi mencakup sektor perdagangan, pariwisata, energi dan pertanian.
- e. Terkait upaya untuk memberi kesempatan pendidikan bagi anak-anak TKI usia sekolah, pemerintah Indonesia mengusulkan agar pendidikan dapat dilakukan di perusahaan-perusahaan tempat TKI bekerja (*Community Learning Center*) dan guru-gurunya akan dikirim dari Indonesia.
 - f. Selain itu juga disepakati agar visa pelajar diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan kemungkinan diperbaharui. Presiden RI dan PM Malaysia sepakat untuk saling mengundang mahasiswa kedua negara untuk mengikuti program pendidikan di *Defence University* di Indonesia maupun di Malaysia.
 - g. Indonesia dan Malaysia juga sepakat bekerjasama di bidang e-procurement, untuk mempermudah proses tender pengadaan barang sekaligus menghindari pemborosan dan campur tangan yang tidak diperlukan.

Rintisan kesepakatan tersebut haruslah ditindaklanjuti dengan menormatifikannya ke dalam perjanjian bilateral kedua Negara dan/atau memasukkannya ke dalam revisi peraturan perundang-undangan kedua Negara yang terkait langsung dengan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di Malaysia, sehingga dapat dilaksanakan secara konkret operasional di lapangan oleh unsur-unsur pelaksana kedua Negara.⁶

2. Melakukan Evaluasi Terhadap arus migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia ke Malaysia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri harus terus menerus melakukan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia.

Kemudian memetakan hasil evaluasi tersebut agar dapat dijadikan pegangan secara kongkret untuk dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang dihadapi TKI yang bekerja di Malaysia.

3. Mengkaji secara cermat norma-norma perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk direvisi sesuai perkembangan zaman

Sebagaimana diketahui, RUU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) yang dirumuskan pemerintah dan sudah diserahkan ke DPR ternyata dinilai masih kurang memperhatikan aspek perlindungan TKI. Padahal, sejumlah peraturan, dan khususnya Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yang menekankan pentingnya perlindungan bagi TKI dan keluarganya.

⁶ Unsur pelaksana di Indonesia: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Pemerintah Daerah, maupun Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi, Kabupaten/Kota.

Karena itu, Koordinator Jaringan Advokasi Revisi UU PPTKLN, **Nurus S Mufidah** menyatakan, secara umum isi RUU PPTKLN rumusan pemerintah tak jauh beda dengan versi DPR. Kedua RUU itu dinilai tak peka terhadap aspek perlindungan untuk TKI.⁷

Dari segi judul RUU, antara RUU PPTKLN dengan UU PPTKLN ternyata masih sama. Padahal, dalam berbagai kesempatan, selalu diingatkan kepada pemerintah bahwa UU PPTKLN kurang menekankan aspek perlindungan untuk TKI. Alih-alih, mengutamakan perlindungan, UU PPTKLN justru dinilai hanya menjadikan TKI sebagai komoditas. Konsekuensinya, TKI berpotensi besar terus-terusan menjadi korban.

Juga sudah diingatkan kepada Pemerintah bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Sayangnya dalam RUU versi pemerintah hal itu tak dimasukan dalam konsideran, baik dalam konsideran menimbang maupun mengingat. Menurut Nurus S Mufida, pemerintah mestinya menjadikan konvensi ini sebagai dasar dalam merevisi UU PPTKLN. Karena salah satu kewajiban pemerintah pasca meratifikasi sebuah instrumen HAM internasional adalah melakukan harmonisasi hukum nasional dengan konvensi tersebut.

Belum lagi soal definisi TKI sebagai pekerja migran, yang dalam revisi RUU PPTKLN versi pemerintah, dinilai tidak mendeskripsikan serangkaian proses migrasi dengan jelas. Karena, pekerja migran hanya didefinisikan sebatas memenuhi persyaratan tertentu saja. Padahal, konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan keluarganya sangat rinci proses migrasi itu, dari negara asal sampai si pekerja migran itu pulang.

Dengan definisi pekerja migran tersebut, Nurus S Mufida merasa upaya perlindungan yang akan dilakukan pemerintah hanya meliputi masa perekrutan, penempatan dan kembali ke negara asal. Mengacu konvensi Pekerja Migran, perlindungan yang dimaksud lebih dari itu, karena peningkatan kesejahteraan pekerja migran ketika kembali ke Indonesia juga ikut menjadi perhatian. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk pemberdayaan TKI agar mampu mengelola hasil kerja di luar negeri.

Secara umum Nurus S Mufida melihat revisi RUU PPTKLN versi pemerintah tak sedikit pun mencantumkan hak-hak untuk TKI. Selain itu juga tidak terlihat ketentuan yang menegaskan siapa yang bertanggungjawab memenuhi bermacam hak TKI tersebut. Ketidaktepatan itu juga ditemukan dalam pasal yang mengatur soal perekrutan TKI. Walaupun revisi RUU PPTKLN versi pemerintah itu menyebut adanya proses perekrutan, namun tak dijelaskan siapa yang merekrut, mendaftar dan menyeleksi calon TKI.

⁷ Sumber : *Ibid.*

Nurus S Mufida juga mengkritisi persyaratan baru yang ditetapkan untuk TKI dalam revisi RUU PPTKLN versi pemerintah, yaitu TKI wajib memiliki SKPLN (Surat Keterangan Pindah Luar Negeri) dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tentang kelakuan baik. Walaupun syarat KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) dihapus, tapi menurut anggapan Nurus S Mufida dua persyaratan baru itu tak jelas peruntukannya. Misalnya soal SKPLN, apa sebenarnya yang dimaksud dengan dokumen tersebut.

Sedangkan untuk mendapatkan SKCK, menurut Nurus S Mufida terbuka peluang menjadi ladang pungli baru yang ujungnya merugikan TKI. Ketidaktepatan itu juga dirasakan dalam hal menyangkut sejauh mana tanggung jawab perusahaan jasa TKI (PJTKI/PPTKIS).

Nurus S Mufida juga mempertanyakan perihal komponen pembiayaan yang harus ditanggung pihak terkait yaitu TKI, pengguna jasa TKI dan pemerintah. Terutama soal berapa biaya pendidikan dan pelatihan, karena hal itu menjadi bagian terbesar dalam komponen biaya keberangkatan TKI. Jika pembiayaan itu tak dijelaskan secara rinci, sehingga dikhawatirkan upah TKI akan dipotong dalam jumlah yang sangat besar.

Ironisnya lagi, ketentuan menyangkut pendidikan dan pelatihan itu tak diatur secara khusus dalam revisi RUU PPTKLN versi pemerintah. Oleh karenanya, Nurus S Mufida menilai pemerintah tidak menempatkan pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting dalam perlindungan TKI. Mengingat hal itu sangat penting bagi TKI, koalisi menekankan agar pendidikan dan pelatihan dimasukkan dalam bab khusus di RUU PPTKLN.

Masih dalam rangka perlindungan, revisi RUU PPTKLN versi pemerintah dinilai luput mengatur tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, RUU PPTKLN itu tak menjawab perihal sulitnya koordinasi antara kementerian terkait dan pembagian peran dengan Pemda. Hal serupa juga dijumpai dalam ketentuan yang mengatur soal pengawasan dan pendataan perlindungan hak-hak TKI.

Atas dasar itu Nurus S Mufida menyatakan koalisi mendesak agar pemerintah dan DPR membenahi RUU PPTKLN itu. Mengingat RUU itu sudah memasuki masa pembahasan di DPR, maka momentum itu dapat digunakan untuk memaksimalkan revisi UU PPTKLN. Ditegaskan pula agar pembahasan itu dilakukan secara terbuka, agar publik dapat mengawal proses pembahasan itu dan menjauhkan UU PPTKLN dari kepentingan “bisnis”, serta menjadikan konvensi Perlindungan Pekerja Migran sebagai dasar pembahasan revisi UU PPTKLN.

Demikian pula menurut Direktur *Migrant Care*, Anis Hidayah yang menyatakan RUU PPTKLN tersebut tidak mencerminkan sedikit pun sejumlah konvensi internasional yang sudah

diratifikasi pemerintah Indonesia. Salah satunya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya.⁸

Anis Hidayah menilai DPR menganggap persoalan pekerja migran secara sederhana, padahal sebenarnya sangat kompleks. Meskipun untuk membuat RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri, anggota DPR sudah melakukan studi banding dan membahas rancangan itu sejak tiga tahun yang lalu, namun tampaknya tidak memberikan dampak pengetahuan yang progresif bagi sejumlah anggota DPR dimaksud. Apalagi, masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Oleh karena itu, Anis menilai tidak ada perubahan mendasar dan substantif dalam RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri dimaksud.

Sebagai contoh dikemukakan mengenai paradigma perlindungan belum dikedepankan. Walaupun kata pertama pada rancangan RUU itu adalah “perlindungan”, namun isinya tidak mencerminkan secara tegas perlindungan yang substantif. RUU tersebut justru masih menekankan pada bisnis penempatan. Kemudian untuk jaminan sosial – ekonomi bagi pekerja migran, ternyata pemerintah tidak menyetujuinya.

Selanjutnya mengenai Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Anis menyatakan mayoritas persoalan dalam mengelola pekerja migran ada di PJTKI. Akan tetapi, justru dalam rancangan tersebut masih menempatkan PJTKI sebagai salah satu pihak utama dalam mengelola pekerja migran. Menurut Anis, PJTKI seharusnya hanya mengurus perjalanan pekerja migran dari tempat asal menuju negara tujuan. Sehingga tidak mengurus masalah pelatihan, perlindungan dan lainnya.

Anis juga menyoroti masalah terberat dari biaya yang harus dikeluarkan calon pekerja migran, yaitu biaya pelatihan. Untuk menekan biaya tersebut, Anis menilai harus ada campur tangan pemerintah. Dalam pelatihan sebelum pemberangkatan, menurut Anis pihak Kementerian Hukum dan HAM juga harus dilibatkan. Untuk mengawasi pengelolaan pekerja migran harus ada lembaga pengawas khusus untuk pekerja migran. Anis berpendapat Ombudsman harus dilibatkan.

Terkait fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dirasa tidak maksimal melakukan perlindungan, Anis berharap agar diganti dengan Komisi Perlindungan Buruh Migran Indonesia atau komisi lainnya yang serupa.

Selain itu, sesuai pantauannya selama ini, Anis mempersoalkan asuransi yang biasa digunakan pekerja migran. Pasalnya, tak sedikit pekerja migran yang kesulitan untuk

⁸ Sumber : *Ibid.*

mengajukan klaim. Alhasil, banyak uang pekerja migran di perusahaan asuransi yang tidak dapat diambil.

Menurut Anis ke depan, asuransi bagi pekerja migran sifatnya harus khusus, tidak dapat disamakan dengan asuransi umum. Mengingat pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka Anis berpendapat asuransi bagi pekerja migran dapat diselaraskan dengan BPJS. Pasalnya, asuransi untuk pekerja migran bentuknya harus seperti tabungan dan tidak komersial. “Sehingga mudah mengajukan klaim,” kata dia dalam diskusi di Jakarta, Senin (24/9).

Masih terkait perlindungan, Anis mengatakan proses pemulangan pekerja migran jangan dipusatkan di Jakarta. Karena berdasarkan pantauannya, pekerja migran banyak terjatuh pungutan liar dan sangat merugikan. Kedepan, Anis berharap agar pemulangan pekerja migran harus diutamakan secara mandiri.

Menanggapi berbagai kritikan terhadap RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri yang diinisiasi DPR, Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman, menyatakan kewenangan pemerintah daerah (Pemda) harus dijelaskan di dalam RUU tersebut.⁹

Sebab, pengelolaan pekerja migran harus dimulai dari daerah tempat si pekerja migran. Di mana, proses prapenempatan, penempatan dan purna penempatan bersinggungan penuh dengan Pemda. Menurut Reyna, penempatan pekerja migran itu berkaitan langsung dengan perlindungan TKI.

Dengan tidak terdatanya si pekerja migran di daerah asal, maka pihak terkait akan kesulitan jika pekerja migran tersebut terlilit masalah. Selain itu, terdatanya pekerja migran sejalan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran, yaitu adanya dokumen yang lengkap. Jika pekerja migran mendapat dokumen lengkap dan resmi, maka setiap persoalan yang menimpa pekerja migran relatif lebih mudah diselesaikan.

Mengingat banyak keluhan dari banyak pihak bahwa penempatan pekerja migran lewat PJTKI banyak bermasalah, Reyna menginginkan ke depan pekerja migran dapat berangkat secara mandiri. Namun, harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh negara tujuan. Misalnya dokumen lengkap, keterampilan yang cakap dan pengetahuan atas kondisi negara tujuan yang baik.

Sebelum adanya RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri, Reyna menyebutkan pemerintah telah membuat sejumlah rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perlindungan bagi pekerja migran. Misalnya RPP tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh

⁹ Sumber : *Ibid.*

Pemerintah, dan RPP Pemberian Perlindungan Selama Masa Penempatan Pekerja Migran di Luar Negeri. Sayangnya, berbagai PP tersebut sampai saat ini tak kunjung disahkan pemerintah.

Reyna punya sejumlah catatan atas rancangan RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri yang dibuat DPR. Misalnya, ada lembaga baru yang menggantikan posisi BNP2TKI, menurut Reyna posisi BNP2TKI harus diperkuat dan dibenahi. Namun, Reyna sepakat jika pemilihan pimpinan lembaga yang khusus menangani pekerja migran itu lewat mekanisme uji kelayakan di DPR.

Kemudian mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurus pekerja migran menurut Reyna kurang ditekankan. Untuk itu Reyna berpendapat agar kedua kewenangan pemerintah daerah itu dimasukkan dalam RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri agar tidak terjadi dualisme pelayanan. “Kami akan fokus akan pembagian kewenangan ini sehingga jelas mana yang dilakukan oleh daerah khususnya dalam pembinaan, perlindungan sekaligus penempatan,” ujarnya.

Sementara, anggota Pansus RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri dari Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah, secara pribadi mengatakan yang terpenting saat ini adalah proses pembahasan sudah berjalan dan diperlukan pengawasan dari semua pihak dalam pembahasan di DPR itu.¹⁰

Anggota Fraksi Golkar itu melihat persoalan yang tak kalah penting adalah menguatkan komunikasi dan koordinasi tiga lembaga pemerintahan yang mengurus soal pekerja migran. Apalagi, perlindungan terhadap pekerja migran selalu dikaitkan dengan asuransi.

Menurutnya, asuransi tidak akan memberikan perlindungan komprehensif kepada pekerja migran. Karena, dari pantauannya selama ini, pekerja migran sering kesulitan ketika menghadapi pihak asuransi untuk mendapatkan haknya. Alhasil, pekerja migran tidak mendapat keuntungan dari asuransi, padahal si pekerja migran telah melaksanakan kewajibannya sebagai peserta asuransi, yaitu membayar iuran. Maka ke depan, dengan adanya BPJS, diharapkan agar asuransi pekerja migran itu menjadi bagian dari BPJS.

4. Pembinaan dan penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri

Menurut Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, pada saat ini belum semua negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki Atase Ketenagakerjaan. Padahal keberadaan dan peranan atase ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk melayani penempatan

¹⁰ Sumber : *Ibid.*

dan perlindungan TKI serta membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri.¹¹

Oleh karena itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diwajibkan melakukan pembenahan dan penguatan kelembagaan perwakilan RI di bidang ketenagakerjaan yang dapat dilakukan dengan pengembangan penempatan dan peningkatan peranan atase ketenagakerjaan di negara- negara penempatan TKI.

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Atase Ketenagakerjaan mempunyai tugas pelayanan tenaga kerja yang cukup jelas, diantaranya perlindungan TKI, pendataan TKI di negara penempatan, pemantauan keberadaan TKI, melakukan penilaian terhadap mitra usaha atau agen dalam pengurusan dokumen TKI, upaya advokasi TKI, legalisasi perjanjian atau kontrak kerja serta pembinaan TKI yang telah ditempatkan. Sayangnya pelaksanaan tugas itu, dirasakan oleh para TKI masih kurang maksimal.

Pahadal, keberadaan dan peranan atase ketenagakerjaan itu sesungguhnya sangat penting karena mereka bertugas untuk membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi TKI seperti gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, kontrak kerja tidak sesuai, pemulangan TKI, penganiayaan dan banyak hal lainnya.

Saat ini Kemenakertrans hanya memiliki 10 atase ketenagakerjaan di sembilan negara yaitu Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jeddah), Persatuan Emirat Arab (Abu Dhabi), Brunei Darussalam, Kuwait, Korea Selatan, Singapura, Qatar dan satu kepala bidang ketenagakerjaan di KDEI Taiwan,

Karena itu, perlu dilakukan komunikasi yang instensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan status staf teknis ketenagakerjaan menjadi Atase, dan Kemenakertrans harus mengusulkan penambahan atase ketenagakerjaan baru yang akan ditempatkan di di Negara-negara tujuan TKI bekerja lainnya.

5. Pembenahan dan penguatan Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri

Kementerin Luar Negeri Indonesia sebagai ujung tombak **hubungan Indonesia dengan Negara-Negara lain, haruslah bersikap pro aktif melakukan diplomasi yang terkait dengan upaya perlindungan TKI di berbagai Negara dan khususnya TKI yang bekerja di Malaysia. Langkah-langkah yang diperlukan antara lain sebagai berikut:**

a. Membuat peta penyebaran WNI dan BHI di luar negeri.

¹¹ Sumber : *Ibid.*

Dengan adanya peta tersebut, maka pemetaan masalah WNI di luar negeri dapat lebih mudah dilakukan. Dalam konteks ini agar Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri benar-benar pro aktif membangun suatu sistem data base WNI di luar negeri, sehingga ke depan diharapkan data base ini dapat diakses langsung oleh Perwakilan RI di luar negeri untuk memudahkan kelancaran arus informasi antara Kemlu dan Perwakilan RI.

b. Melakukan penguatan tugas dan fungsi Perwakilan RI dalam upaya memberikan Perlindungan WNI serta fungsi monitoring dan evaluasinya.

Monitoring dan evaluasi (Monev) haruslah dilakukan secara berkala. Selain dengan mekanisme internal, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemlu, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *Citizen Service* yang telah dibuka. Monev tersebut berfungsi untuk memantau perkembangan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan dari waktu ke waktu. Dengan adanya monev, Kemlu dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang ada di lapangan dan kemudian mengupayakan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan RI. Di samping itu Direktorat Perlindungan WNI dan BHI juga memiliki Subdit Pengawasan Kekonsuleran yang memantau masalah penanganan kasus-kasus konsuleran yang ada di Perwakilan serta memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan kasus-kasus tersebut.

c. Menghimpun data tentang lapangan kerja terampil dan semi terampil di negara akreditasi.

Sebagaimana diketahui, Perwakilan RI juga mengemban misi *market intelligence*. Dengan *diplomatic channel* antara Perwakilan RI dengan Kemlu negara setempat serta instansi terkait di negara akreditasi, Perwakilan RI bisa meminta data-data yang dibutuhkan tentang lapangan kerja di negara tersebut. Data tersebut juga kerap diperoleh dalam pertemuan-pertemuan kerjasama bilateral antar Pemerintah kedua negara. Di samping itu, Perwakilan RI juga bertugas untuk mempromosikan Indonesia, khususnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kepada instansi dan pihak terkait di negara akreditasi, agar labour demand–supply ini dapat terpenuhi.

d. Mensosialisasikan ratifikasi konvensi buruh migran

Dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap HAM, Pemerintah RI sudah meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, namun demikian perlu kiranya dipahami bersama bahwa Konvensi ini pada hakekatnya lebih ditujukan kepada negara

tujuan penempatan buruh migran agar mereka melindungi buruh migran yang ada di negaranya, karena itu perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka penyesuaiannya dengan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Kepentingan Indonesia yang terbesar terkait dengan Konvensi Buruh Migran adalah agar negara-negara tujuan penempatan TKI meratifikasi konvensi tersebut. Dengan demikian, maka mereka menjamin bahwa TKI akan mendapat perlakuan yang layak selama masa penempatan. Perlu disadari bahwa Indonesia pada kenyataannya bukanlah negara tujuan bagi buruh migran dari luar negeri, melainkan salah satu negara pengirim buruh migran ke luar negeri. Ratifikasi konvensi oleh Indonesia tersebut tidak serta merta memberikan jaminan bahwa TKI di luar negeri akan terlindungi lebih baik, sepanjang negara tujuan penempatan tidak meratifikasi konvensi yang sama. Untuk perbaikan perlindungan, pada prinsipnya semangat untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya dimaksud dibarengi dengan perbaikan dasar hukum serta implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan instansi terkait di dalam negeri.

e. Mengatasi berbagai hambatan yang paling sering ditemui dalam soal perlindungan WNI/TKI

Ketika seseorang pergi ke luar negeri, secara otomatis dia menjadi subyek dari peraturan negara setempat. Di beberapa negara tujuan penempatan, Tenaga Kerja Asing yang bergerak di sektor informal tidak dilindungi oleh Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan setempat. Adanya kekosongan hukum nasional yang mengatur masalah hubungan kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga telah menempatkan perjanjian kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga sebagai satu-satunya instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pengaturan. Namun demikian, karena minimnya pendidikan sebagian besar TKI yang bergerak di sektor informal, maka para TKI kerap tidak memahami hak-hak mereka yang ada di perjanjian kerja. Masalah rendahnya pendidikan TKI merupakan pemicu berbagai masalah yang timbul di luar negeri. TKI kerap tidak bisa membaca dan menulis, akibatnya mereka tidak tahu bahwa identitas mereka dipalsukan di paspor, tidak paham isi kontrak, dan tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi kerja di luar negeri yang berbeda dengan di Indonesia. Yang terparah adalah mereka tidak dapat membela diri ketika mengalami eksploitasi, baik oleh majikan maupun agen. Jika TKI yang dikirimkan setidaknya berpendidikan minimal SMA, dengan dasar pendidikan yang memadai tentunya kompetensi mereka akan jauh lebih baik. Dengan kompetensi dan kapasitas itu tentunya

mereka dapat lebih melindungi dirinya dari bahaya-bahaya yang mungkin timbul selama proses pra; penempatan; dan pasca penempatan, seperti trafficking; penipuan oleh agensi; dan lain-lain.

6. Meningkatkan pemahaman kewajiban WNI/TKI di luar negeri

Kewajiban utama bagi WNI yang berada di luar negeri adalah memahami dan menaati hukum dan peraturan negara setempat. Serta hal lain yang harus dilakukan oleh WNI yang berada di luar negeri adalah melakukan lapor diri kepada Perwakilan RI setempat. Lapor diri ini merupakan hal yang penting. Dengan lapor diri, Pemerintah RI dapat memonitor keberadaan warga negaranya yang berada di luar negeri, dengan demikian apabila terjadi satu dan lain hal kepada WNI ybs, Pemerintah dapat dengan mudah memberikan bantuan dan asistensi kepada yang bersangkutan.

7. Penanganan kasus kekerasan yang menimpa TKI di luar negeri

a. Proses rekrutmen

Seleksi identitas, dokumen, kontrak kerja, umur, kesehatan, dan kompetensi harus diperketat. TKI yang dikirim harus dewasa, sehat, dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan pekerjaannya di luar negeri.

b. Proses pelatihan

Proses pelatihan harus diberikan sesuai dengan porsinya. Semua harus disiapkan, pelatihan bahasa, dan sebagainya. Sesuai dengan kewajibannya dalam UU Nomor 39 Tahun 2004, agensi bertanggung jawab untuk melatih TKI sebelum menempatkan. Dengan adanya pelatihan, TKI akan mampu berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, mengerti cara mengerjakan tugas-tugasnya, dan mendapatkan gambaran mengenai negara yang akan didatanginya.

c. Proses penempatan

Sebelum ditempatkan, instansi terkait harus kembali mengecek kesesuaian antara data-data TKI dengan pekerjaannya di negara penempatan.

d. Proses Pemulangan

PPTKIS wajib melaporkan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan secara tertulis melalui mitra usahanya dan/atau perwakilan PPTKIS dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI. Pelayanan kepulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi/debarkasi.

8. Melaksanakan Komitmen memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI yang berada di luar negeri

Kementerian Luar Negeri pada Pernyataan haruslah secara konsekuen dan konsisten melaksanakan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap WNI dan BHI yang berada di luar negeri. Terkait dengan permasalahan TKI di luar negeri, baik Kemlu maupun Perwakilan RI di negara tujuan penempatan TKI harus berupaya untuk menekan jumlah WNI/TKI bermasalah di luar negeri, melalui jalur-jalur diplomatik sesuai dengan hukum internasional dan dengan tetap menghormati hukum negara setempat.

Namun demikian, upaya ini tentunya harus diikuti dengan pembenahan dasar hukum dan implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh seluruh stakeholder dan instansi terkait di dalam negeri. Tanpa adanya upaya benah diri di dalam negeri, maka permasalahan TKI di luar negeri akan terus muncul.

9. Peningkatan Anggaran untuk melindungi TKI di Luar Negeri

Mengingat banyaknya TKI yang bermasalah di Luar Negeri, maka seyogyanyalah ditingkatkan anggaran perlindungan Kemlu dan Perwakilan setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan peningkatan anggaran perlindungan yang cukup, maka diharapkan Kemlu dan Perwakilan RI dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan TKI di luar negeri.

10. Perluasan Citizen Service

Sesuai Inpres Nomor 06 Tahun 2006 tentang tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Luar Negeri harus memperluas Sistem Pelayanan Warga (*Citizen Service*) di Negara-negara tujuan penempatan TKI.

Pembentukan Sistem Pelayanan Warga bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI dan BHI secara terpadu yang bersifat cepat, tepat, murah, ramah, memuaskan, transparan, bebas pungutan liar dan bertanggung jawab, dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Perwakilan RI di luar negeri. Perluasan *Citizen Service* di negara-negara lain dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Walaupun sebagian besar Perwakilan RI belum memiliki *Citizen Service*, pelayanan dan perlindungan bagi seluruh WNI di luar negeri tetap dilakukan, khususnya oleh fungsi Konsuler yang ada di Perwakilan.

11. Meningkatkan perundingan bilateral dengan negara-negara penempatan TKI

Kementerian Luar Negeri harus fokus dalam mengupayakan perundingan bilateral dengan pemerintah negara-negara tujuan penempatan TKI agar tercipta suatu kesepakatan bilateral mengenai penempatan dan perlindungan TKI yang benar-benar memberikan rasa aman bagi TKI yang bekerja di luar Negeri. Untuk itu Direktorat Perlindungan WNI dan BHI harus merumuskan beberapa ketentuan mengenai aspek perlindungan yang harus dimasukkan dalam perjanjian bilateral dimaksud. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI tentunya juga harus berperan aktif dalam perumusan draft kerjasama bilateral, dan akan menjajagi diplomasi pada forum-forum regional dan multilateral untuk mengangkat isu-isu perlindungan guna memberikan penekanan kepada pemerintah negara-negara tujuan penempatan. Selain pendekatan aspek

hukum, Kementerian Luar Negeri juga harus segera meminta Perwakilan RI untuk melakukan sertifikasi mutu ISO 9000 : 2001 terhadap pelayanan yang diberikan kepada WNI di luar negeri. Dengan demikian kualitas pelayanan dapat terus dijaga. Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI juga harus berkordinasi dengan beberapa instansi terkait di dalam negeri dalam skema Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menanggulangi masalah *trafficking*. Dalam skema tersebut, Kemlu harus mengupayakan fasilitasi pemulangan WNI korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dari luar negeri hingga ke titik debarkasi. Di samping itu, Kemlu juga harus memfasilitasi pemulangan anak dan perempuan korban kekerasan di luar negeri di bawah kordinasi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebab, program-program tersebut telah dimasukkan ke dalam RPJM Kemlu untuk tahun 2010 – 2014.

12. Pembaharuan konsep peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

Sebagaimana diketahui, kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa berupaya memastikan adanya pengakuan yang lebih baik mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja: “bahwa setiap tenaga kerja Indonesia sebenarnya telah memberi kontribusi bagi negara di mana dia bekerja, di samping pada saat yang sama juga memperoleh nafkah”. Kenyataan ini harus dapat terwujud dengan lebih baik melalui pengakuan akan hak dan tanggung jawab tenaga kerja kita di luar negeri. Karena itu Kebijakan luar negeri Indonesia harus selalu diperbaharui untuk memastikan kerangka hukum yang diperlukan bagi keperluan tersebut yang dipandu oleh prinsip keberpihakan dan perlindungan terhadap WNI/TKI di Luar Negeri.

Selanjutnya terkait dengan upaya penanganan masalah TKI di wilayah konflik seperti di Sabah, di mana terjadi konflik bersenjata antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu (Gerilyawan Filipina), Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus dengan cermat melakukan penilaian situasi yang dihadapi para TKI dan mengupayakan secepatnya mengambil langkah-langkah evakuasi yang diperlukan.

Kesimpulan

Upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang lebih efektif ke masa depan antara lain sebagai berikut: a. Untuk jangka panjang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia; b. Dalam jangka pendek : 1) Menindaklanjuti Kesepakatan Pemerintah Indonesia – Malaysia; 2) Melakukan Evaluasi Terhadap arus migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia ke Malaysia;

3) Mengkaji secara cermat norma-norma perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk direvisi sesuai perkembangan zaman; 4) Pembinaan dan penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri; 5) Pembinaan dan penguatan Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri.

Daftar Pustaka

- Abdul Khakim, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Aris Ananta, 1996. *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal Penelitian Lembaga Demografi*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*, Cet. 1., Yogyakarta : Liberty.
- Chatamarrasjid Ais, 2003. *Badan Hukum Yayasan Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Bandung : PT Alumni.
- Iman Soepomo, 1972. *Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan – peraturan*, Jakarta : Jambatan.
- _____, 1985. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Jambatan.
- Iman Syahputra Tunggal, 2007. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Harvarindo.
- Michael P Todaro, 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Surabaya: Erlangga.
- Mohd. Syauffii Syamsuddin, 2004. *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Jakarta : Sarana Bhakti Persada.
- Munir Fuady, 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang : Agung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, PT. Jakarta : Intermasa.
- Salim, 2004. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 1985. *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Hukum Dalam Pembinaan Hukum*

Nasional, Bandung : inar Baru.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Jakarta : Elsam dan Huma.

Soetiksno, 1977. *Hukum Perburuhan*, (tanpa penerbit), Jakarta.

Sridadi, 1969. *Pengantar Hukum Kerdja*, Yogyakarta : Kanisius, Yogyakarta, Cet II.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh Pemerintah.